

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini penyandang disabilitas kondisi dalam kehidupannya sama dengan manusia pada umumnya, para penyandang disabilitas juga memiliki pikiran, aspirasi dan berhak atas hak-haknya. Problem di Indonesia sejauh ini tidak jauh dari diskriminasi, salah satunya terhadap penyandang disabilitas dilihat dari fisik maupun mental dan dari sikap juga. Hak hak asasi manusia dan keadilan juga sangat begitu kurang bagi penyandang disabilitas terutama pada penyampaian suatu aspirasi yang ingin mereka aspirasikan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 2016)

Diskriminasi pada anak disabilitas itu bertentangan dengan disiplin Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak pada peningkatan keberfungsian sosial kepada semua anggota masyarakat, serta

pada pemberdayaan individu-individu, kelompok- kelompok, keluarga-keluarga, organisasi- organisasi, dan komunitas-komunitas. Keberfungsian ini untuk meningkatkan kondisi keberadaan mereka yang menyandang disabilitas, serta mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan penindasan.

Menurut National Institutes of Health ada 261 juta individual yang diantaranya 162 juta anak laki laki disabilitas dan 98 juta anak perempuan disabilitas di dunia, sedangkan di Indonesia menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2020 ada sekitar 28,05 juta anak disabilitas, dan di Jawa Timur sendiri menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menunjukkan ada sekitar 23.429 anak disabilitas. Angka tersebut dapat dikatakan cukup tinggi dan diperkirakan masih bisa lebih jumlahnya.

Masyarakat saat ini lebih mengenal pengertian disabilitas sebagai seseorang yang cacat tanpa mengetahui latar belakang dari orang yang menyandang disabilitas tersebut. Banyak masyarakat saat ini yang hanya memahami penyandang disabilitas atau seorang yang cacat sebagai orang yang kehilangan anggota tubuh seperti kaki, tangan, lumpuh, buta, tuli, dan lain sebagainya. Sebagaimana kurang lebihnya tidak hanya orang disabilitas atau orang cacat itu tidak selalu kurang di anggota tubuhnya, tetapi orang yang mentalnya sangat kurang juga bisa dikatakan orang disabilitas atau orang cacat. Orang yang mengalami penyandang disabilitas retardasi mental tidak bisa melakukan aktivitas pada umumnya seperti manusia normal pada umumnya, disitulah orang penyandang disabilitas retardasi mental merasa minder.

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya, manusia juga memerlukan interaksi, bantuan maupun pelayanan sosial dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Interaksi juga penting bagi manusia untuk bisa membantu menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari antar manusia, dan akan kemudian timbul perasaan saling membutuhkan kepada satu sama lain yang termasuk ke dalam kebutuhan mereka akan pelayanan sosial.

Problem sosial yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas saat ini merupakan adanya diskriminasi oleh beberapa teman sebaya yang mengakibatkan anak yang menyandang disabilitas merasa tidak cocok dan merasa minder untuk berkumpul dengan anak normal pada umumnya. Untuk anak disabilitas retardasi mental juga akan dijauhi dengan anak normal pada umumnya. Problem sosial ini terkhusus diskriminasi sangatlah sensitif terhadap anak disabilitas. Bisa jadi menambah tingkat merendahnya mental dari anak disabilitas tersebut. Anak penyandang disabilitas juga membutuhkan kebutuhan seperti kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, rehabilitasi, jaminan sosial.

Dalam pasal 9 angka 1 poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial “menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2009)

Memberikan sesuatu kegiatan dan manfaat usaha kepada individu merupakan konsep pelayanan sosial, bukan hanya kepada individu tetapi kelompok dan masyarakat juga termasuk. Perlu adanya memberi pengetahuan terhadap kelompok atau masyarakat yang masih awam kepada konsep pelayanan sosial, dikarenakan kelompok atau masyarakat pada umumnya belum begitu memahami detail. Mereka hanya mengetahui pelayanan sosial hanya bersifat menolong dan bersifat membantu secara langsung. (Sukmana et al. 2015)

Memberikan pelayanan sosial tidak hanya di lembaga, di sekolah dan di rumah juga bisa. Di sekolah dapat diberikan oleh guru terhadap murid muridnya, di rumah dapat diberikan oleh orang tua. Guru dan Orang tua juga berhak dan penting untuk memberikan suatu pelayanan sosial, dikarenakan murid dan anak akan patuh jika guru dan orang tua memberikan pelayanan sosialnya tepat. Di dalam lembaga juga berguna untuk pengasuh dalam mengasuh anak yang berkebutuhan khusus, bisa dibidang cukup berat bagi pengasuh yang membina anak berkebutuhan khusus dikarenakan ada beberapa kegiatan dan manfaat yang berbeda pada anak berkebutuhan khusus. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang menitipkan anaknya pada lembaga bisa juga untuk mendampingi anaknya disaat berada di lembaga yang

menaungi anak berkebutuhan khusus untuk memberikan dukungan dan pelayanan tersendiri kepada anaknya.

Orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas retardasi mental memang begitu berat. Orang tua khususnya ibu juga membutuhkan lebih dukungan sosial maupun emosional yang membutuhkan waktu cukup lama. Informasi tentang kondisi anak dan merawat anak juga dibutuhkan oleh seorang ibu. Dinamika mempunyai anak penyandang disabilitas retardasi mental sering terjadi pada kehidupan orang tua, orang tua memiliki rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap kondisi dalam merawat anaknya yang menyandang disabilitas retardasi mental sejak dalam kandungan, melahirkan hingga sampai masa pertumbuhan anaknya. Peran ibu sangat begitu besar dari pada ayah, ayah hanya terfokus pada financial dalam membesarkan anak.

Anak penyandang disabilitas retardasi mental saat ini memang perlu adanya pendidikan, dikarenakan pendidikan sangat penting bagi anak penyandang disabilitas retardasi mental. Pendidikan anak penyandang disabilitas retardasi mental diperlakukan secara khusus atau bisa secara pribadi dengan anak tersebut dan bisa dalam lembaga yang khusus mendidik anak penyandang disabilitas retardasi mental. Kebutuhan pendidikan sama dengan anak normal pada umumnya, meskipun konsep mendidiknya ada perbedaan untuk anak penyandang disabilitas retardasi mental ini. Perbedaan perbedaan ini yang harus juga dimengerti bagi guru atau pembimbing anak disabilitas retardasi mental, dikarenakan semisal disamakan dengan anak normal pada

umumnya anak disabilitas retardasi mental tersebut akan mengelak dan bisa jadi anak disabilitas retardasi mental tersebut akan keluar dari ruang pendidikan itu.

Dalam Pasal 5 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 2003)

Anak penyandang disabilitas retardasi mental memiliki hak untuk tumbuh kembang didalam keluarga, masyarakat, dan teman. Anak penyandang disabilitas retardasi mental memiliki hak yang sama untuk sekolah sama seperti anak normal pada umumnya. Tidak ada alasan bagi Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar (SD), dan Lembaga yang melarang anak penyandang disabilitas retardasi mental untuk mengikuti pembelajaran.(Setianingsih 2018)

Guru dalam sekolah dan orang yang membimbing dalam lembaga kepada anak penyandang disabilitas retardasi mental harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, sekolah atau lembaga dapat merancang pembelajaran secara khusus bagi anak penyandang disabilitas retardasi mental tersebut yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pada anak tersebut. Jika pembelajaran tidak sesuai dalam keinginan pada anak penyandang disabilitas retardasi mental, anak tersebut merasa tidak nyaman dan anak tersebut nantinya akan secara perlahan meninggalkan pembelajaran tersebut.

Anak penyandang disabilitas retardasi mental yang tidak nyaman dalam pembelajaran yang diberikan dari sekolah atau lembaga akan bisa menghambat pola pikir dari anak tersebut. Emosional dan mental pada anak penyandang disabilitas retardasi mental juga akan terkena pada diri anak tersebut jika pembelajaran tidak sesuai keinginan di dalam pola pikirnya. Pola pikir pada anak penyandang disabilitas retardasi mental memang tidak sama pada anak normal umumnya, tetapi anak penyandang disabilitas retardasi mental dengan anak normal pada umumnya sama sama mempunyai pola pikir, hanya saja berbeda di IQ.

Di dalam lembaga yang khusus untuk menaungi anak penyandang disabilitas ini bisa melatih pola pikir mereka, serta emosional dan mental dari anak yang berada dalam lembaga tersebut. Di beberapa lembaga yang khusus menaungi anak penyandang disabilitas retardasi mental ini ada juga sekolah, yang gunanya untuk mempelajari pelajaran yang ada di sekolah anak normal pada umumnya, meskipun ada beberapa cara yang berbeda dalam sistem pembelajarannya. (Alfonita 2018)

Dalam lembaga yang khusus untuk anak penyandang disabilitas retardasi mental ini butuh guru dan pembimbing yang berkompeten dalam mengajar, dan juga membutuhkan guru yang sabar dalam mengajar pada waktu anak penyandang disabilitas atau cacat ini sekolah. Di saat sekolah atau kegiatan belajar pengasuh lembaga juga turut mendampingi anak anak penyandang disabilitas retardasi mental tersebut yang fungsinya guna untuk menjaga anak

anak disabilitas retardasi mental di lembaga tersebut. Dikarenakan beberapa dari anak penyandang disabilitas retardasi mental tersebut ada tingkat kedekatan emosional kepada pengasuh.



B. Rumusan Masalah

1. Apa masalah anak disabilitas di YPAC Kota Malang?
2. Apa program pengasuhan yang ada di YPAC Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui masalah apa saja yang dihadapi anak disabilitas
2. Untuk dapat mengetahui program apa saja yang ada di YPAC Kota Malang

D. Manfaat

1. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan wawasan peneliti terhadap karya ilmiah dan melakukan proses pengasuhan terhadap anak berkebutuhan khusus
- b. Bisa menjadi contoh kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pengasuhan terhadap anak berkebutuhan khusus.

2. Manfaat Akademis

- a. Memberikan wawasan bagi pembaca serta bisa menjadi pengembangan pengetahuan tentang pengasuhan terhadap anak berkebutuhan khusus.
- b. Berguna untuk melengkapi syarat akademis gelar sarjana khususnya Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan penelitian ini diperlukan ruang lingkup penelitian agar ada batasan masalah pelaksanaan penelitian. Ruang lingkup penelitian tersebut Profil Lembaga Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Malang.

